



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR 503/015/OP/DPMPTSP/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
6. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : **420/2549/DIKBUD.D** Tanggal Rekomendasi **2022-04-04**

Maka Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD SETIA KASIH**
NIB : **2007230090808**
Alamat : **Dusun Empoyu, Desa Empiyang, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau**
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
Kepala Penyelenggara : **AGATHA IRAWAN**

Telah memenuhi persyaratan dan diberikan izin untuk melaksanakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : **Sanggau**
Pada tanggal : **2023-07-20**

Biaya Rp. 0,-



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

RIZMA AMININ, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740529 199301 1 001

